

**TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM BIMBINGAN
PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
MELALUI PERJANJIAN KAWIN.**

**JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF NOTARIES IN MARRIAGE
COUNSELING AS AN EFFORT OF LEGAL PROTECTION THROUGH
PRENUPTIAL AGREEMENTS**

TESIS

**Disusun Oleh:
HAGI MUHAMAD FAUZAN IRAWAN
NPM: 238100048**

**Dibawah Bimbingan :
Dr. H. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERJANJIAN KAWIN

Oleh

Hagi Muhamad Fauzan Irawan

Abstrak

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan keperdataan yang kompleks, termasuk mengenai percampuran harta kekayaan. Di Kabupaten Garut, tingginya angka perceraian yang didominasi oleh faktor ekonomi dan kegagalan finansial memperlihatkan rapuhnya ketahanan domestik akibat ketiadaan proteksi hukum perdata sejak awal pernikahan. Kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini dirasa belum optimal karena muatan kurikulumnya masih berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis-domestik, sehingga menciptakan kekosongan edukasi terkait risiko aspek hukum keperdataan seperti penyatuan harta dan utang. Kondisi ini berbanding lurus dengan sangat rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Garut untuk memanfaatkan instrumen perjanjian kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Bimwin dalam meningkatkan pemahaman aspek hukum bagi calon pengantin, serta menganalisis peran notaris dalam memberikan edukasi hukum mengenai perjanjian kawin dalam Bimwin berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian berfokus pada analisis regulasi serta kajian empiris-terbatas pada Kantor Kementerian Agama, KUA, Kantor Notaris, Disdukcapil, dan Pengadilan Agama Garut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan Bimwin terhadap peningkatan pemahaman aspek hukum calon pengantin saat ini masih berada pada kategori rendah menuju moderat karena keterbatasan materi hukum keperdataan dalam kurikulum serta keterbatasan kompetensi hukum dari fasilitator. Sementara itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, notaris memiliki kewenangan atribusif untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Melalui kewenangan tersebut, peran notaris di dalam program Bimwin sangat krusial untuk menjalankan fungsi dekonstruksi paradigma sosiologis masyarakat yang menganggap tabu perjanjian kawin, sekaligus menjalankan fungsi penapisan hukum (*legal screening*) risiko keperdataan akibat percampuran harta. Pembuatan perjanjian kawin di hadapan notaris menghasilkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (lahiriah, formal, dan materiil) guna mewujudkan perlindungan hukum preventif serta kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Peran Notaris, Bimbingan Perkawinan (Bimwin), Perlindungan Hukum, Harta Perkawinan.

JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF NOTARIES IN MARRIAGE COUNSELING AS AN EFFORT OF LEGAL PROTECTION THROUGH PRENUPTIAL AGREEMENTS

By

Hagi Muhamad Fauzan Irawan

Abstract

Marriage is a legal act that generates complex civil law relationships, including the mixing of marital assets. In Garut Regency, the high divorce rate predominantly driven by economic factors and financial failure highlights the fragility of domestic stability due to the lack of civil legal protection from the onset of marriage. The government's current Marriage Counseling (*Bimbingan Perkawinan* or *Bimwin*) policy is considered sub-optimal because its curriculum primarily focuses on psychological and socio-domestic aspects, thereby creating an educational void regarding civil legal risks such as the commingling of assets and debts. This condition directly correlates with the extremely low legal awareness among the people of Garut Regency to utilize prenuptial agreements as a legal instrument. This study aims to analyze the influence of *Bimwin* implementation in increasing the understanding of legal aspects among prospective brides and grooms, as well as to analyze the role of notaries in providing legal education regarding prenuptial agreements within *Bimwin* based on the provisions of Article 15 of the Notary Law (*UUJN*).

The approach method used in this research is normative juridical with a descriptive-analytical research specification. The data used is secondary data obtained through literature studies and analyzed qualitatively. Research approaches include the statute approach, conceptual approach, and case approach. The research location focuses on regulatory analysis and limited empirical study at the Ministry of Religious Affairs Office, Religious Affairs Office (*KUA*), Notary Offices, Civil Registration Office (*Disdukcapil*), and the Garut Religious Court.

The results show that the influence of *Bimwin* on increasing prospective newlyweds' understanding of legal aspects currently falls into the low-to-moderate category due to the limited civil law content in the curriculum and the facilitators' limited legal competence. Meanwhile, pursuant to Article 15 Paragraph (2) Letter g of the Notary Law (*UUJN*), notaries possess attributable authority to provide legal counseling related to the execution of deeds. Through this authority, the role of a notary within the *Bimwin* program is crucial to deconstruct the social paradigm that views prenuptial agreements as taboo, while simultaneously performing a legal screening function for civil risks arising from the mixing of assets. Executing a prenuptial agreement before a notary produces an authentic deed with absolute evidentiary power (outward, formal, and material) to achieve preventive legal protection and legal certainty for both spouses and third parties.

Keywords: Prenuptial Agreement, Role of Notary, Marriage Counseling (*Bimwin*), Legal Protection, Marital Assets.

**TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DINA BIMBINGAN
PERKAWINAN MINANGKA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
NGAWULANGI PERJANJIAN KAWIN**

Ku:

Hagi Muhamad Fauzan Irawan

Abstrak

Perkawinan mangrupikeun perbuatan hukum anu ngalahirkeun hubungan keperdataan anu kompleks, kalebet perkawis percampuran harta kekayaan. Di Kabupaten Garut, tinggina angka perceraian anu didominasi ku faktor ekonomi sareng kegagalan finansial nembongkeun rapuhna ketahanan domestik akibat ketiadaan proteksi hukum perdata ti saprak awal pernikahan. Kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) anu diselenggarakeun ku pamaréntah ayeuna diraoskeun acan optimal margi eusi kurikulumna masih berfokus kana aspek psikologis sareng sosiologis-domestik, dugi ka nyiptakeun kekosongan edukasi patali sareng resiko aspek hukum keperdataan sapertos penyatuan harta sareng utang. Kondisi ieu berbanding lurus sareng kacida handapna kasadaran hukum masyarakat Kabupaten Garut kanggo ngamanfaatkeun instrumen perjanjian kawin. Ieu panalungtikan ngagaduhan tujuan kanggo menganalisis pangaruh palaksanaan Bimwin dina ningkatkeun pemahaman aspek hukum kanggo calon panganten, sarta menganalisis peran notaris dina maparinan edukasi hukum ngawilujengkeun perjanjian kawin dina Bimwin dumasar kana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Metode pendekatan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta yuridis normatif kalawan spesifikasi panalungtikan anu sipatna deskriptif-analitis. Data anu digunakeun nyaéta data sekunder anu diipuk tina studi kepustakaan sarta dianalisis sacara kualitatif. Pendekatan panalungtikan ngawakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sareng pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi panalungtikan berfokus kana analisis regulasi sarta kajian empiris-terbatas di Kantor Kementerian Agama, KUA, Kantor Notaris, Disdukcapil, sareng Pengadilan Agama Garut.

Hasil panalungtikan nembongkeun yén pangaruh palaksanaan Bimwin kana ningkatna pemahaman aspek hukum calon panganten ayeuna masih aya dina kategori handap dugi ka moderat margi kawatesanana materi hukum keperdataan dina kurikulum sarta kawatesanana kompetensi hukum ti fasilitator. Sajabana ti éta, dumasar kana Pasal 15 ayat (2) aksara g UUJN, notaris ngagaduhan kewenangan atribusif kanggo maparinan penyuluhan hukum patali sareng pamuatan akta. Ngaliwatan kewenangan kasebat, peran notaris di jero program Bimwin kacida krusialna kanggo ngajalankeun fungsi dekonstruksi paradigma sosiologis masyarakat anu nganggap tabu perjanjian kawin, sakaligus ngajalankeun fungsi penapisan hukum (*legal screening*) resiko keperdataan akibat percampuran harta. Pamuatan perjanjian kawin di payuneun notaris ngahasilkeun akta autentik anu ngagaduhan kakuatan pembuktian sampurna (lahiriah, formal, sareng materiil) kanggo ngawujudkeun perlindungan hukum preventif sarta kapastian hukum kanggo pasangan suami istri atanapi pihak katilu.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap status suami dan istri, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, maupun hubungan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bersifat emosional, sosial, dan ekonomi, tetapi juga kesiapan dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga. Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga meningkatkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kematangan dan perlindungan terhadap calon suami, calon istri, serta anak yang akan dilahirkan.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah perceraian mencapai 516.344 perkara pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 463.654 perkara pada tahun 2023 dan 394.608 perkara pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan pada dua tahun tersebut, angka perceraian kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 438.168 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi fenomena yang serius karena dalam satu tahun terdapat ratusan ribu pasangan yang mengakhiri ikatan perkawinannya melalui proses perceraian. Tingginya angka perceraian tersebut juga berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor yang dominan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menjalankan kehidupan keluarga secara bertanggung jawab menjadi aspek yang sangat penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain persoalan konflik, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai persoalan sosial

¹ Fatchiah E. Kertamuda. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika

lainnya juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian. BPS secara khusus menyediakan data perceraian berdasarkan faktor penyebabnya, yang menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan.²

Bimbingan perkawinan juga memiliki relevansi dengan upaya pemerintah dalam membangun keluarga yang berkualitas. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan tidak tercatat, perselisihan mengenai harta bersama, persoalan hak asuh anak, hingga perceraian. Oleh sebab itu, pendekatan preventif melalui pemberian edukasi sebelum perkawinan menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Namun demikian, keberadaan program bimbingan perkawinan belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh calon pengantin telah memiliki pemahaman hukum yang memadai. Efektivitas bimbingan sangat dipengaruhi oleh kualitas materi, kompetensi pembimbing, metode penyampaian, durasi kegiatan, tingkat partisipasi calon pengantin, serta kemampuan peserta memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Bimbingan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif berpotensi kurang memberikan perubahan nyata terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum calon pengantin.³

Atas dasar tersebut, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah bimbingan perkawinan telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan tersebut benar-benar mampu meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai hak, kewajiban, persyaratan, akibat hukum, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan perkawinan. Data dan fakta mengenai kehidupan perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan keluarga masih menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian. Salah satu indikatornya adalah tingginya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama dan pengadilan negeri setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia berada pada angka yang tinggi dan pada beberapa tahun mencapai lebih dari 400 ribu perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keluarga

² Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. (2016). Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

³ Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223–242.

tidak hanya membutuhkan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga kesiapan mempertahankan hubungan perkawinan dan menyelesaikan konflik secara sehat dan sesuai dengan hukum.

Fakta lainnya adalah adanya berbagai persoalan hukum yang dapat muncul setelah perkawinan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, sengketa harta bersama, penelantaran keluarga, persoalan pengasuhan anak, dan perceraian. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hukum perkawinan bukan sekadar pengetahuan teoritis, tetapi merupakan kebutuhan praktis bagi setiap pasangan yang akan membangun rumah tangga. Bimbingan perkawinan kemudian menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman tersebut. Melalui bimbingan sebelum perkawinan, calon pengantin dapat memperoleh informasi mengenai kehidupan keluarga sekaligus konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan. Dengan demikian, program tersebut memiliki potensi sebagai bentuk pencegahan terhadap munculnya berbagai persoalan keluarga yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesiapan pasangan.⁴

Fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara perkawinan sebagai peristiwa hukum dengan tingkat pemahaman sebagian calon pengantin terhadap hukum perkawinan. Banyak calon pengantin lebih memusatkan perhatian pada persiapan administratif dan pelaksanaan upacara perkawinan, sementara pemahaman mengenai hak dan kewajiban setelah perkawinan belum selalu menjadi prioritas. Fenomena lainnya adalah bahwa sebagian calon pengantin menganggap bimbingan perkawinan sebagai kegiatan formal yang harus diikuti sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila persepsi tersebut berkembang, tujuan bimbingan sebagai sarana membangun kesiapan kehidupan keluarga dapat menjadi kurang optimal. Peserta mungkin hadir dan mengikuti kegiatan, tetapi belum tentu memahami materi atau mampu menghubungkannya dengan persoalan hukum yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menyebabkan calon pengantin semakin mudah memperoleh informasi mengenai perkawinan melalui media sosial, internet, dan berbagai platform digital. Kemudahan memperoleh informasi tersebut memiliki sisi positif, tetapi juga menimbulkan persoalan karena tidak seluruh informasi yang beredar mempunyai dasar hukum yang benar. Informasi mengenai perceraian, hak suami istri, harta bersama, hak asuh anak, maupun perkawinan sering kali diperoleh dari sumber yang tidak memiliki kompetensi hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan pemahaman yang keliru apabila tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang sistematis. Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah adanya pasangan yang

⁴ Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak bimbingan perkawinan KUA terhadap kehidupan sakinah bagi pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91.

baru memahami konsekuensi hukum perkawinan setelah menghadapi persoalan rumah tangga. Misalnya, persoalan mengenai harta bersama baru dipahami ketika terjadi konflik atau perceraian, persoalan status anak muncul ketika terjadi permasalahan administrasi, atau hak dan kewajiban suami istri baru dipahami ketika hubungan rumah tangga mengalami perselisihan. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan hukum sebelum perkawinan dilaksanakan.⁵

Permasalahan utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah belum dapat dipastikan bahwa setiap peserta memperoleh tingkat pemahaman hukum yang sama setelah mengikuti kegiatan. Perbedaan latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, tingkat literasi hukum, kondisi sosial, serta kemampuan menerima materi dapat memengaruhi hasil bimbingan. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu dilihat tidak hanya dari aspek kehadiran peserta, tetapi juga dari perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan substansi materi yang diberikan. Aspek hukum perkawinan memiliki cakupan yang luas, sementara waktu pelaksanaan bimbingan relatif terbatas. Apabila materi hukum diberikan secara terlalu umum, calon pengantin dapat mengalami kesulitan memahami persoalan konkret yang mungkin muncul setelah perkawinan. Sebaliknya, apabila materi hukum disampaikan dengan bahasa yang terlalu normatif dan teknis, peserta yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat mengalami kesulitan memahami substansi tersebut.

Permasalahan juga dapat muncul dari metode penyampaian materi. Bimbingan perkawinan yang menggunakan metode ceramah secara dominan dapat menyebabkan peserta bersifat pasif. Padahal, persoalan kehidupan rumah tangga bersifat kompleks dan membutuhkan pemahaman melalui contoh kasus, diskusi, simulasi, serta pemecahan masalah. Oleh karena itu, efektivitas bimbingan sangat bergantung pada kemampuan pembimbing mengubah materi hukum yang bersifat normatif menjadi pengetahuan praktis yang mudah dipahami calon pengantin.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan serta peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap aspek hukum dalam perkawinan di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pengetahuan,

⁵ Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58.

dan pandangan calon pengantin setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, penghulu atau penyuluh agama yang memberikan materi bimbingan, serta pihak KUA yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada calon pengantin dan pelaksana bimbingan perkawinan untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai materi hukum perkawinan, seperti syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan perkawinan, usia perkawinan, serta akibat hukum dari perkawinan. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan bimbingan perkawinan, terutama metode penyampaian materi dan tingkat keterlibatan peserta. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa materi bimbingan, daftar peserta, jadwal kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum perkawinan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh dari data penelitian.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Memberikan Pemahaman Mengenai Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan kepada calon suami dan calon istri agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Bimbingan perkawinan tidak hanya membahas masalah keagamaan dan kehidupan keluarga, tetapi juga penting untuk memberikan pemahaman mengenai aspek

⁶ Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada dasarnya dilakukan melalui pemberian materi kepada calon pengantin oleh pembimbing atau petugas yang memiliki kompetensi. Materi yang diberikan dapat mencakup persiapan kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, perlindungan anak, serta ketentuan hukum mengenai perkawinan. Melalui materi tersebut, calon pengantin diharapkan tidak hanya siap secara mental dan sosial, tetapi juga memahami kedudukan mereka sebagai subjek hukum dalam perkawinan. Dalam memberikan pemahaman hukum, calon pengantin perlu diberikan penjelasan mengenai ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Pemahaman tersebut penting agar masing-masing pihak mengetahui tanggung jawabnya dan tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan pribadi semata.⁷

Salah satu materi penting adalah mengenai syarat dan pencatatan perkawinan. Calon pengantin perlu memahami bahwa perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum dan agama serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai pencatatan perkawinan sangat penting karena dokumen perkawinan dapat menjadi bukti hukum mengenai status suami dan istri. Dengan adanya pencatatan yang baik, pasangan akan lebih mudah memperoleh kepastian hukum dalam berbagai urusan administrasi dan keperdataan. Bimbingan perkawinan juga perlu memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri mempunyai kedudukan serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara seimbang. Calon pengantin perlu memahami kewajiban untuk saling menghormati, memberikan perlindungan, membangun komunikasi yang baik, serta menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga. Pemahaman tersebut dapat membantu mencegah terjadinya anggapan bahwa salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan dapat mengabaikan hak pihak lainnya.

Aspek hukum lain yang penting diberikan adalah mengenai harta dalam perkawinan. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Pemahaman mengenai harta bersama dan harta bawaan menjadi penting agar pasangan dapat mengelola keuangan keluarga secara terbuka dan menghindari

⁷ Badruddin, B., & Husna, A. (2025). Eksistensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

konflik di kemudian hari. Materi tersebut juga dapat menjadi bekal apabila pasangan menghadapi persoalan mengenai pembagian harta dalam kehidupan rumah tangga maupun ketika terjadi perceraian. Selanjutnya, calon pengantin perlu diberikan pemahaman mengenai kedudukan dan perlindungan anak. Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Calon pengantin perlu mengetahui kewajiban memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan pemahaman tersebut, pasangan diharapkan mampu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu tanggung jawab utama dalam keluarga. Materi mengenai perceraian dan akibat hukumnya juga penting disampaikan dalam bimbingan perkawinan. Pembahasan mengenai perceraian bukan berarti mendorong pasangan untuk bercerai, tetapi memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila kehidupan rumah tangga mengalami permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa perceraian mempunyai prosedur dan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak, maupun harta dalam perkawinan.⁸

Calon pengantin juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan yang mereka hadapi atau yang belum mereka pahami. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pembimbing dan peserta, kegiatan bimbingan dapat menjadi lebih efektif. Pembimbing tidak hanya menyampaikan aturan hukum, tetapi juga membantu peserta memahami bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pendidikan dan pembinaan kesadaran hukum bagi calon pengantin. Bimbingan memberikan pengetahuan mengenai aturan yang harus dipahami sebelum memasuki kehidupan perkawinan serta membantu calon pengantin memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan mempunyai peranan penting dalam memberikan pemahaman hukum kepada calon pengantin. Bimbingan yang dilaksanakan secara terencana, menggunakan materi yang sesuai, disampaikan oleh pembimbing yang kompeten, serta menggunakan metode yang mudah dipahami dapat membantu calon pengantin meningkatkan pengetahuan mengenai hukum perkawinan. Pada akhirnya, peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membentuk pasangan yang lebih sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu membangun

⁸ Diniyati, D., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian empiris pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3).

kehidupan keluarga yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Tingkat Pemahaman Calon Pengantin Mengenai Aspek Hukum dalam Perkawinan Setelah Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Tingkat pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum dalam perkawinan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga, tetapi juga memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang muncul setelah perkawinan dilaksanakan. Dengan pemahaman yang baik, calon pengantin diharapkan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin pada umumnya memperoleh informasi mengenai berbagai ketentuan dasar perkawinan. Materi tersebut antara lain berkaitan dengan persyaratan perkawinan, pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, kedudukan anak, serta perceraian. Pengetahuan tersebut menjadi penting karena sebagian calon pengantin sebelumnya mungkin belum memahami secara lengkap bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan pribadi, tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Pemahaman mengenai syarat dan pencatatan perkawinan menjadi salah satu aspek yang penting. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa perkawinan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai bukti administratif dan kepastian hukum mengenai status perkawinan. Setelah mengikuti bimbingan, diharapkan calon pengantin lebih memahami pentingnya memenuhi prosedur perkawinan dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bagian penting dalam bimbingan. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa kehidupan perkawinan menimbulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Suami dan istri harus saling menghormati, menjaga hubungan keluarga, memenuhi tanggung jawab masing-masing, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pasangan. Pemahaman ini dapat membantu calon pengantin membangun hubungan rumah tangga yang didasarkan pada tanggung jawab dan kesetaraan.

Selanjutnya, bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mengenai harta dalam perkawinan. Aspek ini sering kali menjadi persoalan ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian. Oleh karena itu, calon pengantin perlu mengetahui perbedaan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan serta pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dengan adanya

pemahaman sejak sebelum menikah, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta.⁹

Pemahaman mengenai kedudukan dan hak anak juga menjadi bagian dari aspek hukum yang perlu diketahui calon pengantin. Setelah perkawinan dan kelahiran anak, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan anak. Bimbingan perkawinan membantu calon pengantin memahami bahwa membangun keluarga bukan hanya mengenai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengenai tanggung jawab terhadap anak dan masa depan keluarga. Selain itu, calon pengantin perlu memahami perceraian dan akibat hukumnya. Materi mengenai perceraian diberikan bukan untuk mendorong terjadinya perceraian, melainkan agar calon pengantin memahami bahwa apabila terjadi persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, terdapat prosedur hukum yang harus ditempuh. Pemahaman tersebut penting agar pasangan tidak mengambil tindakan secara sembarangan dan tetap memperhatikan hak masing-masing pihak serta kepentingan anak. Tingkat pemahaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan dapat dilihat dari kemampuan mereka menjelaskan kembali materi yang telah diberikan. Calon pengantin yang memiliki pemahaman baik tidak hanya mengetahui istilah atau aturan hukum, tetapi juga mampu menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa bimbingan perkawinan memberikan peranan penting dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum dalam perkawinan. Tingkat pemahaman yang baik diharapkan dapat membuat calon pengantin lebih siap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Pemahaman hukum juga dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan perkawinan.¹⁰

3. Sejauh Mana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berpengaruh terhadap Peningkatan Pemahaman Calon Pengantin Mengenai Aspek Hukum dalam Perkawinan di Indonesia

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Salah satu manfaat utama kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang timbul setelah perkawinan. Melalui bimbingan yang diberikan sebelum perkawinan, calon pengantin diharapkan tidak hanya memiliki kesiapan secara mental dan sosial,

⁹ Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Ahmad Rofiq. (2015). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

tetapi juga memiliki kesadaran mengenai aturan hukum yang mengatur kehidupan perkawinan. Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin dapat dilihat dari perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Sebelum mengikuti bimbingan, sebagian calon pengantin mungkin hanya memahami perkawinan dari aspek agama, sosial, dan budaya. Setelah memperoleh bimbingan, calon pengantin diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih lengkap mengenai aspek hukum, seperti persyaratan perkawinan, pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, kedudukan anak, serta ketentuan mengenai perceraian.

Bimbingan perkawinan dapat memberikan pengaruh melalui materi yang diberikan. Materi yang berkaitan langsung dengan hukum perkawinan akan membantu peserta memahami bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap suami, istri, dan anak. Selain materi, kemampuan pembimbing dalam menyampaikan informasi juga sangat menentukan tingkat keberhasilan bimbingan. Materi hukum yang disampaikan dengan bahasa sederhana, disertai contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, akan lebih mudah dipahami oleh peserta. Sebaliknya, apabila materi hanya disampaikan secara teoritis dan menggunakan istilah hukum yang sulit dipahami, peserta dapat mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi dengan kehidupan rumah tangga mereka.¹¹

Bimbingan juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Calon pengantin dapat memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan tanggung jawab bersama. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati, menjaga keluarga, serta melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan rumah tangga yang sehat dan mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban. Aspek lain yang penting adalah harta dalam perkawinan. Melalui bimbingan, calon pengantin dapat mengetahui bahwa terdapat konsekuensi hukum terhadap harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Pengetahuan tersebut penting agar pasangan dapat mengelola harta keluarga secara terbuka dan bertanggung jawab serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai harta di kemudian hari. Bimbingan perkawinan juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan dan perlindungan anak. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa setelah memiliki anak, orang tua memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam memberikan

¹¹ Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan memahami tanggung jawab tersebut sejak sebelum menikah, pasangan diharapkan lebih siap menjalankan perannya sebagai orang tua. Selanjutnya, pemahaman mengenai perceraian dan akibat hukumnya juga menjadi bagian penting. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa perceraian mempunyai konsekuensi terhadap status suami dan istri, anak, serta harta dalam perkawinan.¹²

Pengaruh tersebut juga dapat dilihat melalui hasil kuesioner penelitian. Apabila sebagian besar responden mampu menjawab pertanyaan mengenai aspek hukum perkawinan dengan benar setelah mengikuti bimbingan, maka pelaksanaan bimbingan dapat dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman. Sebaliknya, apabila masih banyak peserta yang belum memahami materi hukum dasar, maka diperlukan evaluasi terhadap materi, metode, waktu pelaksanaan, maupun kemampuan pembimbing dalam menyampaikan materi. Dengan demikian, pengaruh bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kegiatan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan bimbingan. Bimbingan yang dilaksanakan secara terencana, materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, pembimbing yang kompeten, metode yang mudah dipahami, serta adanya kesempatan berdiskusi akan lebih berpotensi meningkatkan pemahaman hukum peserta.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum dalam perkawinan di Indonesia, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam memberikan pemahaman mengenai aspek hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki peranan penting sebagai sarana pembekalan sebelum calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan memberikan pengetahuan mengenai syarat dan pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, kedudukan dan perlindungan anak, serta ketentuan mengenai perceraian. Pelaksanaan bimbingan akan lebih efektif apabila materi disampaikan secara sederhana, menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya dan berdiskusi.
2. Tingkat pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum dalam perkawinan setelah mengikuti bimbingan perkawinan pada umumnya dapat

¹² Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

¹³ Athoilah, F., & Muhammad, H. (2026). Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam upaya mencapai keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Petarukan. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 82–95.

meningkat karena peserta memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum tentu mereka pahami secara lengkap. Calon pengantin menjadi lebih mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, pentingnya pencatatan perkawinan, tanggung jawab terhadap anak, pengelolaan harta dalam perkawinan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi perceraian.

3. Sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai aspek hukum dalam perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan mempunyai potensi memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman hukum calon pengantin. Semakin baik materi, metode penyampaian, kompetensi pembimbing, dan keterlibatan peserta dalam proses bimbingan, semakin besar kemungkinan terjadi peningkatan pemahaman hukum. Bimbingan perkawinan dapat menjadi upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum calon pengantin sehingga mereka lebih siap menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tihami, & Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatchiah E. Kertamuda. (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan perkawinan calon pengantin: Upaya mewujudkan ketahanan keluarga nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223–242.
- Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak bimbingan perkawinan KUA terhadap kehidupan sakinah bagi pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91.
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. (2020). Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 8(1), 41–58.
- Badrudin, B., & Husna, A. (2025). Eksistensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bram Itam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Diniyati, D., & Firmansyah, H. (2025). Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Medan Marelan: Kajian empiris pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3).
- Athoilah, F., & Muhammad, H. (2026). Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam upaya mencapai keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Petarukan. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 82–95.
- Na'mah, U. (2016). Pentingnya peran SUSCATIN (kursus calon pengantin) dalam membendung laju perceraian. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(1).